

# LAKIP | 2022



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JENEPONTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono dapat disusun.

LAKIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban pemerintah Kabupaten Jenepono sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono, selama Tahun Anggaran 2022. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Jenepono umumnya dan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka perwujudan Good Governance di masa mendatang.

Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP dan semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai penyusunan laporan ini, sekian dan terima kasih.

Jenepono, Februari 2023

  
**Kepala Dinas,**  
  
**H. NUR ALIM, SE., MA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 9670415 198903 1 002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk di dalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, melaporkan capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2022 dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) 2021 yang sepenuhnya mengacu kepada rencana strategis 2018– 2023. Dalam penyusunan LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuhan kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator, keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 untuk Unit Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebesar

5.596.371.314,- atau sebesar 96,39 % dari total anggaran sebelum dan sesudah Perubahan.

Program yang telah dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jeneponto sebanyak 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan. Berdasarkan Laporan Fisik dan Keuangan menunjukkan bahwa 13 jenis kegiatan telah terealisasi dengan rata-rata mencapai 96,39 %.

Adapun Faktor – faktor yang mendukung Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dalam keberhasilan kegiatannya sehingga mencapai indikator sesuai yang diharapkan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia jajaran lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai.
2. Adanya dukungan dan partisipasi baik dari pihak internal kantor maupun dari pihak eksternal dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Dukungan dari berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2022, jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya baik dalam penyajian maupun isinya, sehingga belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Landasan Hukum .....	4
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	24
1. Pernyataan Visi .....	29
2. Misi .....	30
3. Tujuan .....	31
4. Sasaran .....	31
a. Startegis .....	32
b. Kebijakan .....	33
5. Indikator Kinerja .....	33
6. Indikator Kinerja Utama .....	34
7. Rencana Kerja .....	35
B. Perjanjian Kinerja .....	39
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	42
1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	44
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2022 dengan Tahun Sebelumnya .....	46
3. Realisasi Kinerja Rencana Jangka Menengah (Renstra) sampai dengan Tahun 2022 .....	47
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja.....	48
5. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau kegagalan Pernaytaan Pencapaian Kinerja .....	49
B. Realisaasi Anggaran	
1. Belanja Daerah .....	50
C. Serapan Anggaran yang mendukung Sasaran Startegis .....	59
BAB IV. PENUTUP .....	61
LAMPIRAN .....	62

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan salah satu Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibentuk berdasarkan PERBUP Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam struktur organisasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jeneponto.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto merupakan perwujudan dan implementasi terhadap sistem Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga yang merupakan salah satu instrumen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto agar visi dan misi serta tujuan strategis dapat dipenuhi melalui strategi pencapaiannya (program dan kegiatan yang selaras).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan Kabupaten Jeneponto merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh Stakeholders (Bupati dan Masyarakat), selain itu laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Pembangunan Pemuda dan Olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pemuda merupakan generasi sebagai penanggungjawab dan pelaku pembangunan di masa depan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian Kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja Dinas, yang disusun dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Kepemudaan dan

Olahraga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2022.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Penyusunan LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2022 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono Tahun 2022 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022.

Selain itu LAKIP Tahun 2022 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2023.

### **1.3 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai tindak lanjut dari TAP MPR;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administraasi ke dalam Jabatan Fungsional.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 25 Tahun 2022 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah unruk Penyederhanaan Birokrasi.

## 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Organisasi Pemerintah Kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono.

Tugas, fungsi dan tata kerja setiap unsur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati no.53 Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:
3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga :
4. Bidang Layanan Kepemudaan
5. Bidang Pembudayaan Olahraga :
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi pada akhir tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan pada peraturan Bupati no. 53 Tahun 2021 berubah menjadi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
4. Bidang Layanan Kepemudaan
5. Bidang Pembudayaan Olahraga
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jeneponto disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Data Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Jeneponto Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	Golongan IV			
	- Golongan IV.c	1		1
	- Golongan IV.b - Golongan IV.a	4	2	6
2.	Golongan III			
	- Golongan III.d	3	2	5
	- Golongan III.c	1	1	2
	- Golongan III.b - Golongan III.a	1 2	2 2	3 4
3	Golongan II			
	- Golongan II.d	1		1
	- Golongan II.c		2	2
	- Golongan II.b		1	1
- Golongan II.a				
4	Jumlah	13	12	25

## 2. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto

### 1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah di Bidang Pemuda Dan Olahraga Berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Layanan Kepemudaan;
  - c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dibidang kebudayaan Olahraga;
  - d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesektarian yang menunjang tugas pokok organisasi;
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas Sebagai berikut :
  - a. Penyusunan kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun renstra Dinas sesuai dengan visi misi daerah;

- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Membina kepala sekretariat dan para kepala bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Mengarah pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- l. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang peningkatan prestasi olahraga;
- m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang layanan kepemudaan;
- n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2. Sekretaris**

- (1) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan dinas pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kegiatan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;
- (3) Rincian tugas sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Member petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan dan mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- j. Melaksanakan dan mengelolah dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Melaksanakan dan mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- l. Melaksanakan dan mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- m. Melaksanakan dan mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administarsi, urusan ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subag;

- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subag;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subag;
- f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan berkait pelaksanaan tugas;
- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melaksanakan penggajian;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, pelaporan dan keuangan, dan pengendalian tugas pembantuan pemegang kas;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan, proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA, dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan perbendaharaan keuangan, dan melaksanakan verifikasi anggaran;
- l. Melakukan pengelolaan data laporan capaian kinerja triwulan, semester, dan penyusunan rencana anggaran untuk anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- m. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;

- n. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan SKPD dan pembukuan pelaporan keuangan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

### **3. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA**

- (1). Bidang peningkatan prestasi olahraga di pimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi Olahraga berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang standardisasi dan infastruktur olahraga;
- (3). Rincian tugas bagaimana dimaksud di ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas pada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Member petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
- g. Menyusun laporan dan member saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi standarnisasi dan infrastruktur olahraga;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahrgaan, promosi olahraga prestasi, Standardisasi dan Infrastruktur olahraga;
- j. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan Infastruktur olahraga;
- k. Melakukan pembibitan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan infastruktur olahraga;

- l. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dibidang pembibitan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- m. Melakukan monitoring program dan kegiatan dibidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, standardisasi dan Infrastruktur olahraga;
- n. Melakukan evaluasi program dan kegiatan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi standardisasi dan Infrastruktur olahraga;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### **4. BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN**

- (1). Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Pemuda;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Pemuda;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- (3). Rincian tugas bagaimana dimaksud di ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - b. Membagi tugas pada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
  - g. Menyusun laporan dan member saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
  - h. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
  - i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

- j. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- k. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Melakukan monitoring program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- n. Melakukan evaluasi program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

## **1. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA**

- (1). Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan

Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
  - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- (3). Rincian tugas bagaimana dimaksud di ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas pada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
  - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang.
  - g. Menyusun laporan dan member saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;



- h. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- j. Melakukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- k. Melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- l. Memberikan Petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
  
- m. Melakukan monitoring program dan kegiatan dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- n. Melakukan evaluasi program dan kegiatan di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

### **Tata Kerja**

- 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- 6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, dan diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala;
- 8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan

organisasi dan / atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat dan / atau staf dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;

- 9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya;
- 10) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dapat mengoordinasikan dan memberikan pembinaan secara administrasi pada setiap unsur dalam hal pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan;
- 11) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsung sesuai dengan hierarki jenjang jabatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bahwa Dokumen Perencanaan yang disusun OPD meliputi : (1) Rencana Strategi OPD yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dan (2) Rencana Kerja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Jeneponto yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan hal diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Jeneponto sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 dan memiliki tugas dan fungsi berdasar Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tufoksi OPD memuat visi, misi tujuan, sasaran dan kebijakan OPD dalam kurun waktu 5 tahun, Renstra program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran dan sasaran dan kebijakan Renstra OPD juga menetapkan progakan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor Tahun 2016.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tufoksi OPD yang memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan OPD dalam kurun waktu 5 tahun, Tenstra OPD juga menetapkan program dan kegiatan Pembangunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan kebijakan Renstra OPD yang dilandasi dengan kerangka regulasi dan pagu indikatif. Penyusunan Renstra OPD yang kemudian didiskusikan yang terkait. Hasil OPD akan menjadi bahan kepentingan (Stakeholders) yang terkait. Hasil forum OPD

dalam bentuk Keputusan Kepala OPD. Penjabaran tahunan dari pelaksanaan Renstra OPD disusun melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mempedomani Renstra OPD.

## **A. Rencana strategis**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut diatas memuat :

### 1. Pernyataan Visi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawah agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, termasuk

organisasi pemerintah. Visi yang tepat dari organisasi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perencanaan strategis keseluruhan, pengeloaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan instansi tersebut.

Tujuan penetapan Visi bagi suatu organisasi adalah :

- a. Sebagai cermin terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi.
- b. Memberikan arah dan fokus strategis
- c. Menjadikan perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkup organisasi.
- f. Menjamin kesinambungan pemimpin organisasi

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Jeneponto ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jeneponto.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 01 tahun 2019 ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Visi Pembangunan Kabupaten Jeneponto dimaksud sebagai berikut :

### **“Jeneponto SMART 2023”**

(BerdayaSaing, **MA**ju, **Religius** dan Berkelanju**Tan**)

Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “**Jeneponto SMART**” dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan berkelanjutan dengan berbasis *Information and Communication Technologies* (ICT).

ICT merupakan media atau bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/ pemindahan informasi. ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran.

Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau secara internasional dikenal dengan istilah ICT (Information and Communication Technology) sangat penting di era globalisasi saat ini. Penggunaan komputer untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi, baik secara individu maupun kelompok, intra network (intranet) maupun internasional network ( internet ), merupakan kebutuhan primer di era digital.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan sosial.



Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jenepono yang “Religius”

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jenepono yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama periode 2018-2023 ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 2) Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan
- 3) Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- 4) Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Merata
- 5) Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi Yang Berkeadilan

- 6) Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
- 7) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya
- 8) Menegakkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban.

### **1. Pernyataan Visi**

Visi yang diamanatkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan daerah yang diwujudkan dalam visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono adalah **“Terwujudnya Generasi Muda yang Memiliki Daya Saing Tinggi dan Kualitas Olahraga yang Berprestasi”**.

Terkait dengan Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Generasi Muda** adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani berbagai macam harapan, terutama dari generasi muda;
- **Daya Saing** adalah kemampuan dalam menciptakan nilai tambah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi. ;
- **Kualitas Olahraga** adalah memiliki kemampuan dan mutu yang baik dalam bidang olahraga;

- **Prestasi** adalah hasil yang diperoleh untuk usaha dan kerja keras di bidang olahraga dan Pemuda

Pencerminan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk yang lebih nyata diarahkan untuk mewujudkan usaha pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan yaitu meningkatkan prestasi olahraga masyarakat dan generasi muda yang berkompetensi di tingkat nasional dan Internasional.

## **2. Misi**

Berdasarkan Visi yang dirumuskan dan mengacu kepada Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto memfokuskan kepada tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Adapun Misi Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Kapasitas olahraga yang berkualitas
- Meningkatkan sumber daya olahraga melalui pendidikan dan keterampilan
- Meningkatkan kualitas kinerja Aparatur di bidang Pemuda dan Olahraga.

### **3. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tersebut, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organizer. Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto adalah :

1. Meningkatkan kapasitas Olahraga berkualitas
2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang kreatif dan inovatif
3. Meningkatkan sumber daya Aparatur.

### **4. Sasaran**

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto maka sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

1. Terwujudnya kapasitas Olahraga yang berkualitas
2. Terwujudnya generasi muda yang berkompetensi dan daya saing yang tinggi
3. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi

## **1. Strategis**

Guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dirumuskan dan dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a. Penataan dan penguatan organisasi melalui penataan manajemen, SDM Aparatur.
- b. Pengembangan sumber daya pemuda dan lembaga kepemudaan serta peran aktifnya dalam pelayanan kepemudaan (Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan) dan Kepramukaan.
- c. Menjalin hubungan dan melibatkan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan.
- d. Meningkatkan sumber daya olahraga melalui sistem/pola pembinaan dan pengembangan keolahragaan berbasis iptek terutama olahraga unggulan daerah
- e. Mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar pada cabang olahraga unggulan daerah
- f. Pengembangan sentra pembinaan atlet prestasi daerah dan memperbanyak event olahraga dengan kerjasama dengan KONI untuk cabang olahraga unggulan daerah.
- g. Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- h. Penguatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan masyarakat serta dunia usaha/perbankan.

## **2. Kebijakan**

Adapun kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka kebijakan yang dirumuskan adalah kebijakan yang terkait langsung terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pemerintahan yang lebih baik.
- b. Peningkatan sumber daya dan partisipasi pemuda
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya olahraga berbasis iptek olahraga
- d. Peningkatan prestasi cabang olahraga unggulan daerah.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Kebijakan tersebut diatas merupakan pedoman umum untuk melaksanakan aktivitas organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, yang umumnya bersifat kebijakan publik, kebijakan-kebijakan lainnya tidak dirumuskan dalam Renstra namun menjadi acuan bagi pencapaian misi organisasi langsung atau tidak langsung seperti kebijakan keuangan, kebijakan personalia serta kebijakan lainnya.

### ***Indikator Kinerja***

Sebagaimana yang telah diuraikan dari beberapa bagian yang termuat dalam Rencana Strategis, tentunya keterkaitan dalam pencapaiannya perlu indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian Rencana

Strategis. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2018-2023 menetapkan Indikator Kinerja sesuai dengan urusan wajib yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebagaimana dalam Rencana Strategis yang diselenggarakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang terdiri dari 7 indikator yang dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : (a) Aspek kesejahteraan terdiri 1 jenis indikator, (b) Aspek Pelayanan Umum/Publik terdiri 15 jenis indikator dan (c) Aspek Daya Saing D

### ***Indikator Kinerja Utama***

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, dimana dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja dengan memilih dan mengidentifikasi indikator kinerja yang ada dalam Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2013-2018 yang secara spesifik dianggap memenuhi kriteria yang dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berupa Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan.

Dari beberapa indikator Dari beberapa indikator kinerja dalam Renstra telah dipilih dan identifikasi serta menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Jeneponto yang dianggap dapat menunjang pencapaian sasaran RPJMD yang berfokus kepada tingkat capaian indikator kinerja utama yang dihasilkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi kepada fasilitasi dalam bentuk peningkatan kualitas, pembinaan dan pengembangan terhadap pemuda, lembaga kepemudaan, atlet dan cabang olahraga dalam rangka optimalisasi partisipasi, peran serta dan prestasi kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto. Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan dalam waktu atau periode 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Indikator Kinerja Utama Dispora Kabupaten Jeneponto**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Thn 2020	Realisasi
1	Meningkatkan Kapasitas Olahraga Yang berkualitas	Terwujudnya Kapasitas Olahraga Yang berkualitas	1. Cakupan Pembinaan Olahraga 2. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 3. Cakupan Pembinaan Atlet Muda	91,68 74,50 85,50	100 100 33,18

### **Rencana Kerja**

Upaya mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut : Rencana kinerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 diakumulasikan dalam 3 program dan 13 kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dalam Pembangunan tahun 2022 yaitu :



## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar
  - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesterasn SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan -bahan dan Peraaturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda kader Kabupaten/Kota
  - Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi
  - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

### **3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

1. Pembinaan dan Pengembangan olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
  - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
  - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

Uraian lengkap Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jenepono tahun 2021

dapat dilihat pada lampiran 1, berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Indikator Kinerja Kunci (IKU) dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

#### **i. Perjanjian Kinerja**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tatacara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi. Untuk mengukur keberhasilan capaian dari implementasi Rencana Kerja 2020 tersebut di atas, Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Jeneponto telah merumuskan target kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2020 yang dituangkan kedalam format Penetapan Kinerja sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 terdiri dari sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target indikator yang ingin dicapai melalui pelaksanaan prog ram dan kegiatan serta anggaran yang digunakan dengan mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Jeneponto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target(%)
1	Terwujudnya Kapasitas Olahraga yang berkualitas	Cakupan Peembinaan olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	91,69
			Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada	
		Cakupan Pelatih yang bersertifikat	Jumlah Pelatih bersertifikat	74,50
			Jumlah seluruh Pelatih	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Jumlah atlet pelajar yang dibina	85,50
			Jumlah seluruh atlet pelajar	
2	Terwujudnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	60,00
			Jumlah seluruh organisasi pemuda	
		Persentase wirausaha muda	Jumlah Wirausaha muda	39,3 %
			Jumlah seluruh wirausahamuda	
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai		Jumlah Sarana Olahraga yang memenuhi Standar	
4	Peningkatan Profesional aparatur Kempemudaan dan olahraga		Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, sebagaimana dalam Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi yang telah dinyatakan serta perumusan tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jeneponto 2018-2023.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan capaian kinerja ini menyajikan perbandingan dan analisis meliputi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

- dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

### **A. Capaian Kinerja**

Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabup menyelenggarakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Jeneponto sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam pencapaian tugas, fungsi dan kewenangannya, telah dirumuskan dan ditetapkan 4 tujuan, 3 sasaran startegis, dan 7 indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik prioritas maupun penunjang dalam rangka terlaksananya pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pencapaian sasaran strategis akan dicapai melalui 10 program dan 35 kegiatan yang harus dilaksanakan, dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dan rasionalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat disimpulkan mencapai hasil yang sangat memuaskan atau dapat dikategorikan berhasil dengan tingkat capaian kenerja mencapai rata-rata **100 %** melalui akumulasi capaian 4 sasaran strategis yang ditetapkan, pecapaian kinerja

ini mengalami peningkatan **0,01 %** dari tahun 2020, dimana tingkat capaian kinerja mencapai **99,55%** yang juga dihasilkan melalui akumulasi tingkat capaian 3 sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 yang merupakan rata-rata atau akumulasi dari tingkat capaian 3 sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati Jeneponto, yaitu :

1. Terwujudnya Kapasitas Olahraga yang berkualitas
2. Terwujudnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi
3. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkompotens

Tingkat capaian indikator kinerja mendukung setiap sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari 4 satuan unit kerja yaitu 1 unit sekretariat, 3 unit bidang yang meliputi 3 program dan 13 kegiatan dengan melakukan evaluasi analisis terhadap tujuan sasaran serta capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2020. Penyajian laporan capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun realisasi dan tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :



## **1. Perbandingan Antara Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada DPA dan Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto 2018-2023.

Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan target indikator yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahu

Pembinaan atlet yang berkualitas dan berprestasi pada sasaran ini ditetapkan 5 indikator kinerja sasaran yaitu : (1) Jumlah atlet Berprestasi, (2) Jumlah Prestasi Olahraga (3) Cakupan Binaan Olahraga, (4).Cakupan Pembinaan Olahraga dan (5). Cakupan Pelatih yang bersertifikat. Pencapaian indikator yang telah ditetapkan dihasilkan melalui pelaksanaan program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang terdiri dari 13 jenis kegiatan yang mendukung dilaksanakan oleh Bidang Pembudayaan Olahraga dan Bidang Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya

Tingkat realisasi target sasaran mencapai 136,1 % atau melampaui target yang direncanakan, capaian ini berdasarkan akumulasi tingkat capaian target indikator kinerja melalui hasil realisasi kinerja kegiatan yang mendukung pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1  
Perbandingan sasaran pertama antara target kinerja dengan  
realisasi kinerja tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisaasi	CAPAIAN UOTPUT	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	59,50 %	95,80 %	160,5 %	100 %
2	Persentase Wiraudsaha Muda	37,65 %	57,02 %	151,4 %	100 %
3	Cakupan Binaan Olahraga	84,67 %	100 %	118,1 %	100 %
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	74,00 %	100 %	135,1 %	100%
5	Cakupan Pembinaan atlet Muda	84,00 %	25,04 %	29,80 %	100%
6	Jumlah Atlet Berprestasi	35 org	67 org	191,4 %	100 %
7	Jumlah Prestasi Olahraga	6 Ajang	10 Ajang	166,6 %	100 %
	Rata-rata realisasi capaian			136,1 %	100 %

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun sebelumnya**

Realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan diukur dari akumulasi tingkat capaian sasaran untuk tahun anggaran 2021 mencapai 100%. (sangat baik) melalui akumulasi capaian 4 sasaran strategis yang ditetapkan, pencapaian kinerja ini mengalami penurunan 0,9 % dari tahun 2020 yang capaian kerjanya terealisasi 100 % yang juga dihasilkan melalui akumulasi

tingkat capaian 3 sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan tingkat capaian ketiga sasaran dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2.

Perbandingan capaian sasaran pertama tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REAL	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALisasi	CAPAIAN KINERJA
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	58,00 %	95,45 %	164,5 %	59,50%	95,80 %	160,5 %
2	Persentase Wirausaha Muda	36,00 %	57,27 %	159 %	37,65 %	57,02 %	151,4 %
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	77,66 %	100 %	128 %	84,67 %	100 %	118,1 %
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	73,50 %	100 %	136 %	74,00 %	100 %	135,1 %
5	Cakupan Pembinaan atlet Muda	82,50 %	62,75 %	76,06 %	84,00 %	25,04 %	29,80 %

6	Jumlah Atlet Berprestasi	30 org	67 org	223 %	35 org	67 org	191,4 %
7	Jumlah Prestasi Olahraga	5 Ajang	4 Ajang	80 %	6 Ajang	10 Ajang	166,6 %
%Rata-rata Capaian				137 %			136,1 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 0,9 %.

### **3. Realisasi Kinerja Rencana Jangka Menengah (Renstra) sampai Dengan Tahun 2021**

Pengukuran capaian realisasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Adapun realisasi ketiga sasaran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sampai tahun kelima pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan antara capaian kinerja tahun  
2020 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Target Akhir Renstra
			2020	2021	
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	164,5 %	160,5 %	62,50
2	Persentase Wirausaha Muda	%	159 %	151,4 %	40,95
3	Cakupan Binaan Olahraga	%	128 %	118,1 %	98,69
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	136 %	135,1 %	75,00
5	Cakupan Pembinaan atlet Muda	%	76,06 %	29,80 %	87,00
6	Jumlah atlet Berprestasi	orang	223 %	191,4 %	45
7	Jumlah Prestasi Olahraga	ajang	80 %	166,6 %	8
	Rata-rata Capaian		137,2 %	136,1 %	

Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari 137,2 % mencapai 136 %

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja**

Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 yang mencapai 136,1 % yang dikategorikan sangat memuaskan. Capaian tersebut merupakan akumulasi atau rata-rata tingkat capaian sasaran strategis pada indikator Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang aktif dikategorikan **sangat Tinggi**. Hal ini disebabkan antusias

Organisasi Kepemudaan pada Kabupaten Jeneponto sangat Tinggi dalam melakukan kegiatan organisasi.

- b. Indikator Persentase Wirausaha Muda dikategorikan **Sangat Tinggi**. Hal ini disebabkan banyak wirausaha Muda yang berkembang di beberapa wilayah kabupaten Jeneponto.
- c. Cakupan Pembinaan Olahraga dikategorikan juga **sangat Tinggi**
- d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat dikategorikan pencapaiannya **sangat Baik** sesuai yang ditargetkan.
- e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda dikategorikan masih **Rendah**, hal ini disebabkan adanya Rasionalisaasi Penyuesuain anggaran kurangnya anggaran akibat Covid - 19.
- f. Jumlah Atlet Berprestasi dikategorikan **Sangat Tinggi**
- g. Jumlah Prestasi Olahraga dikategorikan **baik**

##### **5. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pernyataan Pencapaian Kinerja.**

Berdasarkan capaian diatas, maka dapat dianalisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 180.000.000,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan alokasi Anggaran Rp.110.000.000,
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.845.000.000,-

Selain Keempat program teknis diatas, terdapat beberapa program dan kegiatan bersifat Rutin/Umum yang turut menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Perencanaan Pembangunan;
- g. Program Pengembangan Data/Informasi.

Kegiatan pada program rutin tersebut sangat menunjang kelancaraan pelaksanaan program Teknis seperti kegiatan pelaksanaan administrasi umum, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan kegiatan lainnya.

## **B. Realisasi Anggaran**

Penyelenggaraan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri 10 Program dan 31 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Belanja Daerah**

#### **1.1. Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.435.200.306 alokasi anggaran tersebut merupakan anggaran untuk pembiayaan pada belanja yaitu :

### **a. Belanja Operasional**

Belanja operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.435.200.306,- atau 100 % dari jumlah anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari tiga komponen belanja yakni :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.526.640.306-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.794.782.500
3. Belanja Hibah sebesar Rp. 1,113.777.500 .

### **b. Belanja Modal**

Belanja Modal dialokasikan anggaran sebesar Rp.-,- atau % dari jumlah anggaran Belanja.

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.4****Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2021****1. Sekretariat**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB - KEGIATAN	PAGUE ANGGARAN ( Rp. )	REALISASI ( Rp. )	PERSEN TASE %	SISA DANA ( Rp. )
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Rp.3.082.200.306</b>	<b>Rp.3.010.503.458</b>	<b>97,67 %</b>	<b>Rp. 71.696.848</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 95.500.000</b>	<b>Rp. 95.464.000</b>	<b>99,96 %</b>	<b>Rp. 36.000</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 35.500.000	Rp. 35.464.000	99,89 %	Rp. 36.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0

<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.570.340.306</b>	<b>Rp.2.507.462.934</b>	<b>97,55 %</b>	<b>Rp.62.877.372</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.525.140.306	Rp. 2.462.272.934	97,51 %	Rp. 62.867.372
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 25.200.000	Rp. 25.200.000	100 %	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100 %	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 10.000.000	Rp. 9.990.000	99,99 %	Rp. 10.000
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 84.761.000</b>	<b>Rp. 84.761.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 54.500.000	Rp. 54.500.000	100 %	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 30.261.000	Rp. 30.261.000	100 %	0
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 204.999.000</b>	<b>Rp. 203.938.862</b>	<b>99,48 %</b>	<b>Rp. 1.060.138</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0 %	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.914.000	Rp. 15.914.000	100 %	0

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100 %	0
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	100 %	0
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 179.285.000	Rp. 178.224.862	99,40 %	Rp. 1.060.138
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 1.120.000</b>	<b>Rp. 64.526.662</b>	<b>90,72 %</b>	<b>Rp. .593.338</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15.914.000	Rp. 15.914.000	100 %	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.240.000	Rp. 23.646.662	78,19 %	Rp. 6.593.338
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.880.000	Rp. 4.880.000	100 %	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	100 %	0
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 55.480.000</b>	<b>Rp. 4.350.000</b>	<b>97,96 %</b>	<b>Rp. 1.130.000</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 55.480.000	Rp. 54.350.000	97,96 %	Rp. 1.130.000

**2. BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB - KEGIATAN</b>	<b>PAGUE ANGGARAN ( Rp. )</b>	<b>REALISASI ( Rp. )</b>	<b>PERSEN TASE %</b>	<b>SISA DANA ( Rp. )</b>
	<b>PROGRAM KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Rp. 697.040.000</b>	<b>Rp. 696.840.000</b>	<b>99,97 %</b>	<b>Rp. 200.000</b>
<b>I</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 233.262.500</b>	<b>Rp. 233.062.500</b>	<b>99,91 %</b>	<b>Rp. 200.000</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota ( Pekan Raya, Lomba Kreatifitas Dan debat Pemuda )	Rp. 15.000.000	Rp. 14.800.000	98,66 %	Rp. 200.000
2	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi (Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan)	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100 %	0
3	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Seleksi Pendidikan Dan Pelaksanaan Paskibraka)	Rp. 203.262.500	Rp. 203.262.500	100 %	0

<b>II</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 463.777.500</b>	<b>Rp. 463.777.500</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha (Hibah Lembaga/Organisasi Kepemudaan)	Rp. 463.777.500	Rp. 463.777.500	100 %	0

### 3. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

<b>No.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB - KEGIATAN</b>	<b>PAGUE ANGGARAN ( Rp. )</b>	<b>REALISASI ( Rp. )</b>	<b>PERSEN TASE %</b>	<b>SISA DANA ( Rp. )</b>
	<b>PROGRAM KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Rp. 1.655.915.000</b>	<b>Rp. 1.503.744.000</b>	<b>90,81 %</b>	<b>Rp. 152.171.000</b>
<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 935.960.000</b>	<b>Rp. 783.789.000</b>	<b>83,74 %</b>	<b>Rp. 152.171.000</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha (Pembinaan Cabang Olahraga)	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100 %	0

2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga serta Pengadaan Alat-alat Olahraga)	Rp. 920.960.000	Rp. 768.789.000	83,47 %	Rp. 152.171.000
<b>III</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 25.00.000</b>	<b>Rp. 25.00.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Liga Pelajar Sepak Bola U-16)	Rp. 25.00.000	Rp. 25.00.000	100 %	0
<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 650.000.000</b>	<b>Rp. 650.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (Hibah KONI)	Rp. 650.00.000	Rp. 650.00.000	100 %	0

#### 4. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	PAGUE ANGGARAN ( Rp. )	REALISASI ( Rp. )	PERSEN TASE %	SISA DANA ( Rp. )
	<b>PROGRAM KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>	<b>Rp. 45.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (Pembinaan Dan Pelatihan Atlet Bersertifikat)	Rp. 15.00.000	Rp. 15.00.000	100 %	0
<b>II</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Rp. 15.00.000</b>	<b>Rp. 15.00.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi ( Upacara HAORNAS )	Rp. 15.00.000	Rp. 15.00.000	100 %	0
<b>III</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Rp. 15.00.000</b>	<b>Rp. 15.00.000</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>
1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Olahraga Tradisional)	Rp. 15.00.000	Rp. 15.00.000	100 %	0

Alokasi Pagu Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2021 dari Belanja operasional sebesar Rp. 5.435.200.306- yang terdiri dari 3 Program dan 13 Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.

5.210.962.458- atau hanya sebesar 95,87 % dari anggarannya dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### C. Serapan Anggaran yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>		1.655.960.000	1.503.789.000	
1	Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Olahraga	935.960.000	783.789.000	83,74
	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Prestaasi Olahraga	25.000.000	25.000.000	100
	Pembinaan dan Pengembangan olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Jumlah Atlet berprestasi Jumlah Atlet yang bersertifikat	665.000.000	665.000.000	100
<b>II</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan</b>		<b>697.040.000</b>	<b>696.840.000</b>	<b>99,97</b>
I	Penyadaran , Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten Kota , wirausaha Muda Pemula	Persentase wirausaha muda yang aktif	233.262.500	233.062.500	99,92




	Kader Kabupaten/Kota				
II	Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi kepemudaan tingkat daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	463.777.500	463.777.500	99,9
<b>J U M L A H</b>			<b>2.353.000.000</b>	<b>2.200.629.000</b>	<b>93,52</b>

Upaya pencapaian Target Kinerja berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Serapan Anggaran Tahun 2021 yang mengarah pada Pencapaian Indikator Kinerja

Pagu yang dialokasikan untuk mendukung Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama sebesar **Rp. 2.353.000.000** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.200.629.000** atau sebesar **93,52 %**, dalam skala pengukuran Capaian Sasaran masuk kategori **Baik**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto telah diselenggarakan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis.
- c. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, meskipun ada beberapa belum mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan rata-rata realisasi pencairan keuangan mencapai 96,39 %.
- d. Pengukuran capaian sasaran untuk tahun 2022 sebagian besar dilakukan pada indikator kinerja tingkat Outcome (Hasil) dan beberapa pada tingkat Output (Keluaran).

Capaian Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto sebesar 100 %.

LAMPIRAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

